

ABSTRAK

Kehidupan rumah tangga kadang kala terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami sehingga yang menjadi korban, akan tetapi korban KDRT mendapat perlindungan hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari latar belakang diatas penulis mengambil judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami Penelantaran dalam Rumah Tangga (Study Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Sampang). Yang bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga dan Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat implementasi perlindungan hukum pada istri yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *Socio Legal Research*. Dengan menggunakan jenis pengumpulan data primer, dan data sekunder, data primer di dapatkan dari hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, dokumen dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas. Data yang dikumpulkan kemudian analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya korban penelantaran rumah tangga diberikan perlindungan hukum akan tetapi, aparat penegak hukum seperti Kepolisian Polres Sampang, Kejaksaan Negeri Sampang, Pengadilan Negeri Sampang dan P2TP2A, tidak sepenuhnya menginsplementasikan perlindungan tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban, Penelantaran Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK... ..	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Konsep Perlingungan Hukum	13
2.2 Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perlindungan Hukum Korban – Korban Kejahatan	18
2.3 Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
2.3.1 Pengertian Rumah Tangga.....	25
2.3.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	27
2.3.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2.3.4 Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33

2.4 Pengertian Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	36
2.4.2 Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
 BAB III IMPLENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA	43
3.1 Hak dan Kewajiban Korban	43
3.2 Perlindungan Hukum Korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang)	46
3.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Proses Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68